

The Role of the Office of Religious Affairs in Overcoming the Practice of Marriage Series: A Study at KUA Gunung Meriah, Aceh Singkil Regency

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Zakirun Pohan¹, Muhd Farabi Dinata², Asmuddin³, Khairuddin^{4*},

¹⁻⁴STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

*Corresponding Author: khairuddinazka15@gmail.com

Article History

Submitted: 01-03-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 30-05-2024

Keyword:

Role of KUA,
Marriage, Siri
Marriage

Kata kunci:

Peran KUA,
Perkawinan, Nikah
Siri

Abstract

Marriage series in some people, especially Indonesia Muslims, is quite well known. Especially after the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the ratification of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974. This study aims to find out what the role and obstacles faced by the Religious Affairs Office of Gunung Meriah District in overcoming series marriages. The method used is field fisheries which are used to collect information so that they can find out the incident directly. The results of the study show that the role of KUA in overcoming marriage is to socialize about the importance of marriage registration and its adverse impact on the family, through seminars and recitations and counseling on Marriage Registration and Happy Families conducted by the Marriage Advisory Board (BP4) at the Office of Religious Affairs to prospective brides and guardians. While the obstacle is the lack of awareness and understanding of the law in the community of Tembelang how important it is to register marriages, there are several ulama/ustad who are willing to marry a man and a woman on the grounds of avoiding adultery or family disgrace without reporting to the Religious Affairs Office, the low level of education studied by the community in Gunung Meriah District. [Nikah siri pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah dalam menanggulangi perkawinan siri. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam menanggulangi nikah siri adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama, Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Meriah.]



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena perkawinan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Dalam kitab-kitab fiqh klasik para Imam maʒhab tidak mangulas perkara pencatatan pernikahan, selain tidak ada dalil yang memberikan anjuran, juga pencatatan perkawinan belum dilihat sebagai sesuatu yang benar-benar penting

sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti orisinil kepada sebuah perkawinan.¹

Sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga perkawinan siri masih hidup dalam sebagian kebiasaan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, praktek pernikahan siri yang berpotensi menjadikan implikasi negatif perlu dihentikan. Penghentian ini semata-mata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa eksistensi nikah merupakan "akad yang sangat kuat atau *mîšâqan ghalîẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah." di samping itu, sebagaimana Pasal 3 KHI, pernikahan dimaksudkan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."²

Di Indonesia, pernikahan mempunyai beberapa sub bagian istilah diantaranya adalah; pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan mut'ah, pernikahan 'urfi (adat), pernikahan *muhallil*, pernikahan beda agama, pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna di Indonesia, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seputar pernikahan siri.

Fenomena perkawinan siri bukanlah masalah yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan. Pernikahan di bawah tangan saat ini sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita.³

¹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, (Jambi: cet ke-1, Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), h. 81.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 45.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17.

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.⁴

Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan ketetapan Agama.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.⁶

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah

⁴ Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 31

⁵ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013), h. 97.

⁶ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h.12.

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁸

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UUP.

Penetapan Isbat nikah di KUA kecamatan yang menghubungkan Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang difasilitasi KUA Kecamatan Gunung Meriah. Tidak cuma terdapatnya isbat nikah terpadu yang di fasilitasi oleh pemerintah, terdapat pula masyarakat yang menjalankan isbat nikah secara mandiri dengan segera datang ke PA Aceh Singkil Kelas 1A.⁹ Berdasarkan ini menunjukkan bahwa perkawinan siri di Kecamatan Gunung Meriah masih terjadi dan tentunya diperlukan peran Pemerintah dalam hal ini KUA dalam upaya menanggulangi perkawinan siri.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran KUA dalam Upaya menanggulangi pernikahan Siri di Kecamatan Gunung Meriah Pernikahan siri bukan merupakan hal baru dalam bidang hukum keluarga. Banyak karya tulis yang telah membahas baik dalam bentuk buku-buku, penelitian, artikel, jurnal, makalah dan sebagainya Afifah Zakiyah Sufa (2017), dengan Hasil penelitiannya: bahwa pelaku pasangan nikah dibawah tangan ternyata mengetahui akibat dari perkawinan dibawah tangan,

⁷ Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

⁸ Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat ke (3).

⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah (Bapak Rahmad Sadri), Senin, Tanggal 20 Januari, 2023.

akan tetapi mereka tetap melakukan tindakan tersebut, Juraeri Tahir, A. Qadir Gassing HT, Achmad Abubakar, Kasjim Salenda (2017) dengan Hasil penelitian dari Jurnal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya nikah siri di Kabupaten Aceh Singkil di kalangan laki-laki adalah karena menganggap buku nikah tidak penting, kurangnya sosialisasi pentingnya pernikahan yang tercatat, memang ingin menikah 2 kali/poligami, suami melakukan pernikahan tanpa izin istrinya, kurangnya perhatian dan pelayanan seks dan menghindari perzinahan. Sementara di kalangan perempuan, alasan mereka melakukan nikah siri antara lain adalah karena kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membiayai hidupnya, adanya jumlah perempuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki. Sedangkan penelitian ini, meneliti tentang Peran KUA dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri tersebut di Kota Bandar Lampung.

Metode

Dalam penelitian ini mengaplikasikan salah satu dari tiga komponen grand methode yakni library research, adalah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan bibliographic research, merupakan penelitian yang memusatkan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada subyek studi dan tipe permasalahan yang ada, karenanya dari tiga macam grand method yang sudah disebutkan dalam penelitian ini akan dipakai cara penelitian lapangan (*field research*) yakni tipe penelitian yang terjun langsung ke objek penelitian.¹⁰

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini ialah di kawasan Kecamatan Gunung Meriah. Ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis mengenai Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) berkaitan dengan upaya menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Gunung Meriah. Dan juga

¹⁰ Iqbal Hasan, *pokok pokok materi metododologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), h.11.

penelitian lapangan ini untuk mengadakan pengamatan perihal suatu fenomena dalam suatu situasi ilmiah untuk memaparkan dan membuktikan situasi serta fenomena yang lebih terang mengenai kondisi karenanya jenis pendekatan yang dipakai ialah kualitatif.¹¹ Kemudian menganalisis data yang tersedia, peneliti menerapkan cara berfikir induktif dan deduktif. Induktif ialah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik ke inti sari yang bersifat umum. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis peran dan upaya KUA dalam menanggulangi terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Gunung Meriah.

Kemudian ditarik inti sari menurut pendekatan normative dan sosiologis. Deduktif ialah menganalisis data yang bersifat lazim kemudian ditarik pada inti sari yang bersifat khusus. Dalam artian teori-teori seputar pernikahan yang masih bersifat lazim kemudian dikorelasikan dengan pernikahan siri yang telah menjadi tradisi. Dan juga peran dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pernikahan sirri secara umum.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.¹² Perkawinan dalam literature fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj* Kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti akad.¹³ Perkawinan disebut juga juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa mengumpulkan, dan di gunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) Sedangkan pengertian *nikah* secara istilah diantaranya adalah: Yaitu

¹¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 26.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edidi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 532.

¹³ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), h. 30.

akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya. Atau didefinisikan juga dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zawaj*.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pekawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukmnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁴ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁵

Di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

Pengertian Pernikahan Siri

Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah siri. Yang dimaksudkan dengan perkawinan bawah tangan disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan: Nikah siri itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak di daftarkan atau di catatkan di KUA setempat.¹⁷

Atau perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (*siir*),

¹⁵ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005) , h . 131.

¹⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 71.

tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah secara Islam tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia.

Menurut bahasa perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan. Sedangkan menurut hukum, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang bisa dinyatakan sah secara agama (apabila Syarat dan rukunya terpenuhi) namun tidak berkekuatan hukum.¹⁸

Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak dicatat, yang dimaksud dengan “perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 532.

bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan.¹⁹

Dan di lain pihak mengatakan bahwa nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan tidak dilakukan pencacatan atau pengawasan oleh KUA/PPN sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindar dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).²⁰ Dalam pernikahan dibawah tangan petugas pencatat nikah (KUA) tidak akan mencatat perkawinannya tersebut karena dianggap menyimpang dari Undang-undang yang berlaku. Akibatnya, pasangan yang menikah tidak akan mendapatkan surat nikah walaupun mendapatkan surat nikah ada dua kemungkinan.

- a. Surat Nikah ASPAL (Asli Tapi Palsu)
- b. Petugas Kantor Urusan Agama Berkolusi

Sedangkan sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan dan semacamnya. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku. Khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Tetapi tidak mengikuti hukum Negara yang mengharuskan untuk dicatat.

¹⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Sinar Garfia, 2010), h. 153.

²⁰ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), 56.

²¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

6. Faktor Terjadinya Pernikahan Siri

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri di antaranya yaitu :

a. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadi percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio-visual. Pada usia 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada usia 18 tahun sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi orang dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun.²²

b. Faktor Biologis

Pernikahan merupakan ketetapan alamiah yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Di antara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa ia diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah SWT telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia. Kelangsungan ilmiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran

²² Mohammad Fauzil Admim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 1.

rumah tangga serta putusnya keturunan. Sementara itu, perkawinan melahirkan sangat banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung oleh seorang remaja putra dan remaja putri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual di masa puber. Polemik yang muncul pada saat ini adalah makin memanjangnya rentang waktu antara masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangaun rumah tangga. Dalam prakteknya tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18 tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka.²³

c. Faktor biaya nikah tinggi

Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan perkawinan di KUA tidak transparan, beberapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan, alasan tersebut sebelum diterbitkan PMA Nomor 46 tentang Pengelolaan PNBPN atas biaya NR.

²³ Murtadha Muthahhari, *The Right Of Women in Islam*, Ter. M. Hashem. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Bandung: pustaka, 2000), h. 17.

d. Faktor belum cukup umur

Perkawinan siri dilakukan karna adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Kasus ini terjadi karena disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

e. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menika karena dia bekerja selama waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

f. Faktor pemahaman terhadap sah tidaknya suatu perkawinan

Pemahamannya yang penting sudah nikah menurut agama, soal pencatatan itu hanya tertib administrasi. Di antara masyarakat ada yang memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, dan hal itu yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dengan melaksanakan praktek perkawinan bawah tangan tanpa melibatkan PPN.

g. Faktor hamil diluar nikah

Sebagai efek pergaulan bebas Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama sehingga terjadi hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya secara sembunyi dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN tetapi hanya dilakukan oleh seorang yang dianggap

memahami persoalan nikah (persoalan agama) tanpa melakukan pencatatan.

- h. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan

Hal tersebut dimungkinkan karena belum maksimalnya sosialisasi tentang pencatatan perkawinan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua dan para remaja calon pengantin. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akibatnya mempengaruhi masyarakat sehingga tetap melaksanakan perkawinan secara bawah tangan. Ada yang beranggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatatkan sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- i. Faktor sosial

Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami) maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut kepada pejabat PPN, dan lebih memilih nikah bawah tangan. Dengan cara seperti ini tidak akan banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa ia berpoligami, walaupun pada akhirnya akan ketahuan juga dampak negatifnya bahkan lebih banyak.

- j. Faktor sulitnya aturan berpoligami

Untuk dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang diwajibkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menika tanpa alasan

tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.²⁴

- k. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinana secara Syariat, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, disebabkan penganguran dan tidak adanya kesempatan kerja yang layak.
- l. Ikut-ikutan kelompok masyarakat yang menyimpang yang dikuasai oleh mass media yang rusak melalui alat teknologi yang canggih dan merebaknya pemikiran yang menyimpang, seperti film-film dan buku-buku.²⁵
- m. Lemahnya benteng agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia.
- n. Pemahaman yang salah terhadap kebebasan pribadi di kalangan remaja, mereka mengartikan kebebasan adalah tidak boleh ada yang mengarahkan mereka meskipun untuk mengarahkan perilaku mereka atau pengontrolan, sementara dikalangan perempuan berpendapat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam berbuat seperti laki-laki dalam alam kebebasan ini tanpa ada batas-batas dan nilai.
- o. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa adanya ketentuan- ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan, hingga penyimpangan moral menjadi suatu perbuatan yang tidak ditakuti karena resikonya bisa dihindari.
- p. Dikarenakan ikatannya dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan

²⁴ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015), h. 99.

²⁵ Muntaha Luthfi, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen* (Tesis, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2008), h. 52.

akan menghancurkan bangunan rumah tangganya.

- q. Terjadinya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan
- r. Serta kurangnya ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan di bawah tangan.
- s. Permukiman yang jauh dari kota (pelosok)

Pemukiman yang jauh dari kota sehingga pencatatan perkawinan sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah di masyarakat. Praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak cucupun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tradisional ini terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut dinyatakan bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hukum adat dibanding masyarakat kompleks yang lebih memilih peraturan.²⁶

Dilihat dari berbagai penyebab di atas hal yang perlu dianalisa kembali adalah sesungguhnya perkawinan dengan cara ini tidak memenuhi anjuran-anjuran yang diarahkan oleh Islam yang semestinya dilakukan.

Status Hukum Pernikahan Siri

Menurut hukum syariat bahwa sebuah perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan selain memenuhi aturan syariat pernikahan harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Jika perkawinan tidak tercatat maka disebut *illegal wedding*.

²⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), h. 195.

Secara materiil pernikahan siri adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap perkawinan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di Departemen Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan. Sehubungan dengan tersebut diatas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

- a. Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.
- b. Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap

sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “Pernikahan Siri”.

Tidak ada nash dalam al-Qur'an ataupun sunnah yang mengatur pencatatan untuk perkawinan, tetapi al-Qur'an memberikan perhatian besar kepada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Semestinya jika dalam urusan muamalah seperti utang saja pencatatan diperintahkan, apalagi dalam perkawinan yang akan melahirkan hukum lain seperti hak pengasuhan anak, hak waris dan hak-hak lainnya.²⁷ Oleh karena itu, memenuhi aturan Agama dan aturan negara amatlah penting karena kita selain sebagai agamawan juga sebagai warga negara, sehingga perjalanan rumah tangga tidak hanya bersentuhan dengan aturan agama tetapi juga aturan negara. Dengan demikian jika kelangsungan hidup rumah tangga tidak lepas dari aturan negara dan mematuhi maka dari itu mematuhi aturan tersebut wajib hukumnya.

Dampak Pernikahan Siri.

Ada banyak dampak yang terjadi dalam Pernikahan siri yaitu:

a. Terhadap Istri

Pernikahan siri berdampak sangat merugikan bagi istri yaitu:²⁸

- 1) Istri tidak dianggap sebagai istri sah.
- 2) Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta waris jika suami meninggal dunia.
- 3) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadiperceraian,

²⁷ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* (Bandung: Rafika Aditima, 2006), h. 125.

²⁸ Kanti Pamungkas Sari, Tohirin, *Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak (Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang)* (Laporan Akhir Penelitian, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013), h. 31.

Sementara status terhadap anak dari pernikahan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya di dalam akta kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak luar nikah. Sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, tentunya hal semacam ini adalah dampak yang sangat merugikan anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga bisa saja suatu waktu si ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Sehingga anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.²⁹

karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

4) Terhadap anak

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri.

Pernikahan sebagai awal dalam membentuk ikatan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan harus tercatat di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah karna dari pernikahan yang berlangsung akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat seperti: pemeliharaan anak, pembagian waris dan lain sebagainya. Tata cara atau proses pencatatan pernikahan meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akte nikah serta pembuatan kutipan akte nikah. Dalam pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah tidak selamanya dapat melakukan

²⁹ Tengku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Alumni, 2009), h. 34.

tugas dan fungsinya secara sempurna sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kendala ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya sebarangpun kecilnya kendala ini akan berpengaruh pada keberhasilan program Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri. Pada kenyataannya peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadian serta siapa saja yang orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga atas dasar yang demikian Pegawai Kantor Urusan Agama tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di wilayahnya telah tercatat dan mempunyai akte nikah. Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan pernikahan yang pernikahannya tidak tercatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang melalui PPN yang dengan demikian pasangan pernikahan tersebut tidak memiliki akte nikah. Padahal akte nikah itu sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan untuk kepentingan pembuktian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan.³⁰

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber diantaranya:

- a. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah Bapak Rahmad Sadri, M.Ag.

“Dibenarkan bahwa masih banyak pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Gunung Meriah dengan bukti adanya beberapa pasangan yang berasal dari Kecamatan Gunung Meriah melakukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Aceh Singkil yang di tunjukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah untuk mengeluarkan kutipan akte nikah kepada pasangan tersebut”.³¹

³⁰ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 110.

³¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah (Bapak Rahmad Sadri), Senin, Tanggal 2 Februari, 2023.

Wawancara dengan Tono salah seorang yang melakukan pernikahan siri tanpa adanya pencatatan di Kecamatan Gunung Meriah.

“Saya menikah pada usia 15 tahun mas alasan saya menikah dirumah karna pada waktu itu gambaran saya kalau menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) ribet dan mahal sertah membutuhkan surat-surat ini itulah jadi saya memilih mudahnya nikah dirumah hanya memanggil pak ustad untuk menikahkan saya dan mengasih uang dengan hanya 100 ribu, kan kalau nikah di KUA butuh uang banyak diantaranya untuk biaya desa, di KUA untuk Penghulu dan PPN. Sebenarnya penting mas kalau untuk sekarang karena untuk mengurus apa-apa persyaratanya harus ada akte nikah kalau dulu kan tidak sesulit administrasi sekarang”.³²

- a. Wawancara yang kedua dengan Nini yang melakukan pernikahan siri tanpa adanya Pencatatan KUA Kecamatan Gunung Meriah.

“Saya menikah tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Gunung Meriah, saya menikah di rumah penyebabnya karena saya hamil diluar nikah pada saat itu orang tua saya memutuskan untuk menikahkan saya terlebih dahulu kepada ulama/ustad di tempat saya dan pada saat itu prosesnya cuma akad nikah saja dan tidak dirayakan seperti umumnya dihadiri oleh keluarga terdekat saja kalau soal biaya saya hanya mengasih amplop kepada pak ustad sebesar 150 ribu. Kalau zaman sekarang sangat penting mas mempunyai akte nikah karena sekarang kalau mengurus apa-apa harus ada akte nikah”.³³

Melihat dari kasus diatas masalah perkawinan ini jelas tidak dapat di lepaskan dari kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan

³² Wawancara, Tono, Gunung Meriah, 7 Februari 2023

³³ Wawancara, Nini, Gunung Meriah, 10 Februari 2023

mengenai mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri banyak orang yang sengaja tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai alasan. Dengan kata lain mereka dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya demi kepentingan pribadi atau tidak ingin nama baiknya tercemar karena sebelumnya ia sudah melakukan perkawinan atau hamil diluar nikah.³⁴

Hal ini berarti bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus dapat menjangkau seluruh pasangan suami istri yang beragama islam sebab dengan begitu kepentingan para pihak yaitu suami, istri dan anak akan terlindungi. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih saja ada kendala yang dalam hal ini di wilayah Kecamatan Gunung Meriah terdapat beberapa data yang ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Gunung Meriah.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan beberapa peran diantaranya :

- a. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian- pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan.
- b. Melakukan kordinasi kerja dengan segala sektor (Lurah, RT atau RW, dll) yang mendukung terlaksananya

³⁴ Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 61.

masyarakat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai cara diantaranya memberikan teguran dan saksi terhadap ulama atau ustad yang telah sengajah ataupun tidak sengajah menikahkan laki-laki dan perempuan supaya pernikahan tersebut dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Gunung Meriah sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

- c. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan di hadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penyuluhan ini terutama ditunjukkan unntuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi dan Pengajian.

Melalui semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan diterbitkan akte nikah. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga secara tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang Administrasi KUA.

7. Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi praktik Nikah Siri pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai kendala, baik itu kendala kecil maupun besar, baik berupa kendala dari luar organisasi ataupun dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapihnya suatu organisasi baik dalam

struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu kendala, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. kendala sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Gunung Meriah dalam menanggulangi nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA, diantaranya:³⁵

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah

³⁵ *Ibit*, h. 65.

undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunya di kemudian hari.

- b. Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Gunung Meriah.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Meriah, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang.

Kesimpulan

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menanggulangi nikah siri. Adapun peran yang dilakukan guna mengatasi dan mengurangi persoalan tentang nikah dibawah tangan, diantaranya adalah: Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui

perwakilannya di Kecamatan.

Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama bersama rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) bersama staf aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Adapapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah dalam menanggulangi dan mengurangi persoalan tentang nikah siri yang hampir selalu ada pelaku pada setiap tahunnya, adapun masalah yang dihadapi diantaranya adalah :

Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum di masyarakat Masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Achmad, Duray, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia, 1999

- Admim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013
- Luthfi, Muntaha, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen* Tesis, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2008
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Makmun, Moh, *Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015
- Muhammad, Tengku, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Alumni, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2010
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, Bandung: Rafika Aditima, 2006